



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 124 - 2017

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, perlu membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Januari 2017

  
**IRWAN PRAYITNO**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
4. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat;
7. Pejabat yang bersangkutan

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR** : 700 - 124 - 2017

**TANGGAL** : 27 Januari 2017

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4	Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
5	BPKP Perwakilan Sumatera Barat	Tim Fasilitator
6	1. Seluruh Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat 2. Seluruh Sekretaris OPD Provinsi Sumatera Barat	Tim Satgas

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**  
  
**IRWAN PRAYITNO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR** : 700 - 124 - 2017  
**TANGGAL** : 27 Januari 2017  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017**

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2017**

**1. Pengarah**

Memberikan arahan secara umum kepada Satgas untuk pelaksanaan tugas.

**2. Penanggung Jawab**

- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas sehari-hari Satgas;
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.

**3. Ketua**

Memimpin kegiatan Satgas sehari-hari

**4. Wakil Ketua**


Membantu Ketua dalam bidang dan kegiatan yang ditetapkan Ketua

**5. Tim Fasilitator**

- a. Memberikan penjelasan pada Tim Satgas;
- b. Memonitor kemajuan pelaksanaan tugas Satgas;
- c. Mendampingi Satgas dalam melaksanakan kegiatan.

**6. Tim Satgas**

- a. Menyiapkan konsep kegiatan, juklak dan juknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja;
- b. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang dibahas;
- c. Melaksanakan kegiatan SPIP yang telah direncanakan;
- d. Menyusun program kerja kegiatan SPIP.



**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**